

## Politik Hukum Penambahan Kementerian dan Transformasi Sistem Pemerintahan Indonesia pada Era Joko Widodo dan Prabowo Subianto

Fahmi Nur Wicaksono

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

✉ 21142000558@unisnu.ac.id

### Abstrak

This article examines the legal and political considerations underlying the expansion of ministerial institutions during the administrations of Joko Widodo and Prabowo Subianto, as well as the implications of this expansion for bureaucratic effectiveness and the principles of good governance in Indonesia. Employing a normative-juridical approach combined with comparative analysis, the study analyzes constitutional provisions, statutory regulations, and policy frameworks governing the formation and restructuring of ministries across the two administrations. The findings indicate a significant shift in governance orientation from a traditional bureaucratic model toward a more technocratic approach. This shift reflects an adaptive response to increasingly complex global challenges, including economic transformation, digitalization, and geopolitical dynamics. While both administrations pursued ministerial expansion as a strategy to enhance state capacity and policy coordination, their legal-political orientations demonstrate notable differences. Joko Widodo's administration emphasized functional specialization and sectoral efficiency, whereas Prabowo Subianto's approach places stronger emphasis on strategic consolidation, national resilience, and political accommodation. Despite these differences, both administrations share a common objective: improving governmental efficiency, policy responsiveness, and administrative performance. However, the study also highlights potential risks associated with ministerial proliferation, such as overlapping authority, increased fiscal burden, and weakened accountability mechanisms. Therefore, ministerial expansion must be accompanied by clear legal frameworks, institutional coherence, and performance-based evaluation to ensure alignment with good governance principles.

### ARTICLE INFO

Received  
June 12, 2025  
Revised  
July 02, 2025  
Accepted  
August 28,  
2025.

**Kata kunci:** Politik Hukum, Penambahan Kementerian, Transformasi Sistem Pemerintahan

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Setiap negara modern yang berdaulat memiliki sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar hukum dan kebijakan politik yang saling terkait. Politik hukum sebagai bidang kajian menempati posisi sentral dalam memahami dinamika penyelenggaraan negara, karena ia menjelaskan bagaimana hukum dibentuk, dilaksanakan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan politik yang diidealkan. Menurut Sari, politik hukum merupakan “kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.” Artinya, politik hukum berfungsi sebagai peta arah (*road map*) bagi pembentukan dan implementasi hukum dalam suatu sistem pemerintahan.<sup>1</sup> Dalam konteks Indonesia, politik hukum menjadi instrumen penting dalam menentukan arah reformasi

<sup>1</sup> Ayumi Kartika Sari, “Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia 1.2 (2023): 51–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.241>.

kelembagaan negara, termasuk dalam hal pembentukan, penghapusan, dan penambahan kementerian.<sup>2</sup>

Sejak era reformasi, struktur kelembagaan pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan semangat demokratisasi dan tuntutan efisiensi birokrasi. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan berhak membentuk kementerian untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas eksekutif. Kewenangan ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyebutkan bahwa jumlah dan jenis kementerian dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, pembentukan kementerian bukanlah keputusan yang bersifat administratif semata, melainkan juga cerminan dari arah politik hukum yang dipilih oleh presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam praktiknya, penambahan kementerian kerap kali mencerminkan dua aspek penting: *pertama*, kebutuhan teknokratis dalam menghadapi isu-isu strategis nasional dan global; *kedua*, pertimbangan politis dalam rangka menjaga stabilitas koalisi serta representasi kepentingan politik tertentu. Dalam konteks ini, keputusan untuk menambah atau mengubah struktur kementerian menjadi wujud nyata dari implementasi politik hukum, di mana aspek hukum, politik, dan manajemen pemerintahan saling berinteraksi. Misalnya, dalam konteks pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penataan kementerian sering kali dilakukan sebagai respon terhadap perubahan lanskap ekonomi dan sosial yang cepat, sementara dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024–2029), isu kedaulatan pangan, ketahanan energi, dan transformasi digital menjadi fokus utama yang mendorong wacana penambahan kementerian baru.<sup>3</sup>

Kementerian dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki fungsi yang vital sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Oleh karena itu, efektivitas struktur kementerian sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mencapai visi dan misi pembangunan nasional.<sup>4</sup> Menurut Risky dkk., struktur birokrasi yang terlalu gemuk akan memperlambat proses koordinasi dan pengambilan keputusan, sedangkan struktur yang terlalu ramping dapat menyebabkan beban kerja tidak proporsional dan menurunkan efisiensi.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, penambahan kementerian harus dipandang secara hati-hati melalui pendekatan politik hukum yang mempertimbangkan prinsip *good governance*, yakni efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>6</sup>

Pada masa pemerintahan Jokowi, restrukturisasi kementerian menjadi bagian dari strategi politik hukum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Jokowi membentuk Kementerian Investasi, memisahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) ke dalamnya. Langkah tersebut menunjukkan pendekatan yang lebih teknokratis dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan, dengan menekankan integrasi fungsi dan efisiensi birokrasi. Sementara itu, dalam pemerintahan Prabowo yang baru terbentuk pasca Pemilu 2024, muncul wacana penambahan kementerian baru seperti Kementerian Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian Pangan, serta Kementerian Keamanan Siber dan Ketahanan Digital. Penambahan ini menunjukkan bahwa Prabowo berusaha

---

<sup>2</sup> Afwah Muntazah et al., “Implementasi Kebijakan Politik Hukum Dalam Penguatan Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2025): 73–81, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.959>.

<sup>3</sup> Muhammad Ridha Ramadhan & Mirza Satria Buana, “Dinamika Politik Hukum Dalam Kabinet Gemuk Kementerian Di Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.5 (2025): 2397–2405, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7541>.

<sup>4</sup> Christin Nathania Liu, et al., “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” *Lex Privatum* 10.5 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825>.

<sup>5</sup> Saiful Risky, et al., “Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal Terhadap Reformasi Kementerian Di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14.2 (2025): 330–357, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p03>.

<sup>6</sup> Ruslan Ramadhan & Nur Hafni, “Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur,” *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 6.1 (2024): 55–67, <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>.

menyesuaikan struktur birokrasi dengan tantangan geopolitik dan transformasi teknologi, sekaligus memperluas ruang koordinasi dalam mengelola isu-isu strategis nasional.

Dalam literatur akademik, hubungan antara politik hukum dan pembentukan kementerian telah menjadi objek kajian penting. Merujuk penelitian Setiawan, bahwa setiap perubahan struktur kementerian mencerminkan arah politik hukum pemerintahan yang sedang berkuasa. Ia menegaskan bahwa kebijakan Jokowi dalam menggabungkan dan menambah kementerian merupakan bentuk “politik hukum responsif”, yaitu politik hukum yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup> Sebaliknya, merujuk penelitian Utari menyatakan bahwa penambahan kementerian juga dapat dimaknai sebagai bentuk kompromi politik untuk menjaga stabilitas koalisi. Penambahan kementerian baru sering dijadikan instrumen untuk mengakomodasi kepentingan partai politik yang tergabung dalam pemerintahan, sehingga stabilitas politik dapat terjaga.<sup>8</sup>

Penelitian lain oleh Susanto dkk. menunjukkan bahwa pada periode Jokowi, pembentukan kementerian lebih diarahkan untuk menghadapi tantangan global, seperti investasi, digitalisasi, dan pembangunan sumber daya manusia. Namun, Susanto dkk. menyoroti bahwa perubahan tersebut sering kali tidak diikuti oleh peningkatan koordinasi antar lembaga, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi dan pelambatan implementasi kebijakan.<sup>9</sup> Habibi juga menambahkan bahwa restrukturisasi kementerian di Indonesia cenderung masih bersifat politis dibandingkan berbasis kebutuhan rasional birokrasi. Menurut Habibi, pola pembentukan kementerian sering kali mencerminkan kepentingan elite politik daripada efisiensi administrasi negara.<sup>10</sup>

Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian politik hukum penambahan kementerian masih terfragmentasi dan cenderung berfokus pada satu dimensi saja baik aspek politik maupun administratif. Padahal, dalam realitasnya, kedua aspek tersebut saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Di sinilah letak *research gap* penelitian ini. Belum banyak kajian yang secara komprehensif menelaah perbandingan politik hukum penambahan kementerian antara dua pemerintahan yang berbeda, yakni antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo, yang memiliki karakteristik dan orientasi politik yang sangat berbeda. Pemerintahan Jokowi dikenal dengan pendekatan kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada investasi, sedangkan pemerintahan Prabowo cenderung menonjolkan aspek nasionalisme, kemandirian ekonomi, dan penguatan sektor pertahanan serta energi.

Oleh sebab itu, perbandingan keduanya akan memberikan gambaran lebih utuh mengenai bagaimana politik hukum bekerja dalam konteks perubahan kepemimpinan dan orientasi kekuasaan di Indonesia.<sup>11</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam artikel ini di antaranya: *Pertama*, bagaimana bentuk dan arah politik hukum yang melandasi kebijakan penambahan kementerian dalam pemerintahan Joko Widodo dan pemerintahan Prabowo Subianto? *Kedua*, apa implikasi politik hukum penambahan kementerian terhadap efektivitas birokrasi dan prinsip *good governance* di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto?

## A. PEMBAHASAN

### 1. Bentuk dan Arah Politik Hukum dalam Kebijakan Penambahan Kementerian pada Pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto

Bentuk dan arah politik hukum dalam kebijakan penambahan kementerian pada pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak hanya dapat dilihat dari perspektif

---

<sup>7</sup> Adam Setiawan, “Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10.2 (2021): 117–142, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.

<sup>8</sup> Dri Utari, “Menakar Kohabitasi Perancis Dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Jentera* 3.1 (2020): 261–289, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/15>.

<sup>9</sup> Agung Susanto, et al, “Konsep Welfare State Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” *Jurnal Serambi Hukum* 17.01 (2024): 109–126, <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1051>.

<sup>10</sup> Fikri Habibi, “Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Borneo Administrator* 16.2 (2020): 199–230, <https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.695>.

<sup>11</sup> Asih Wastuti & Sunny Ummul Firdaus, “Reformasi Pemerintahan Dan Peran Politik Hukum,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2.4 (2023): 408–416, <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/997>.

struktural pemerintahan, tetapi juga mencerminkan dinamika ideologis, konstitusional, serta arah pembangunan nasional Indonesia. Secara konseptual, politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk, menegakkan, dan mengubah hukum sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Sari mendefinisikan politik hukum sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai cita-cita hukum negara. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam pembentukan struktur kelembagaan pemerintahan, termasuk dalam kebijakan penambahan atau restrukturisasi kementerian.<sup>12</sup> Dalam konteks Indonesia, politik hukum senantiasa bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh faktor ideologi Pancasila, perubahan sosial-ekonomi, serta konfigurasi politik yang berkembang dari masa ke masa.

Bentuk politik hukum dalam kebijakan penambahan kementerian dapat dipahami sebagai manifestasi dari kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 13 undang-undang tersebut secara eksplisit memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk, mengubah, atau membubarkan kementerian sesuai kebutuhan dan prioritas pemerintahan. Dalam tataran empiris, pemerintahan Presiden Joko Widodo menampilkan bentuk politik hukum yang pragmatis, adaptif, dan progresif. Pembentukan Kementerian Investasi, pemisahan kembali Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta transformasi fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan contoh konkret dari bagaimana politik hukum digunakan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan dalam menghadapi perubahan global, digitalisasi ekonomi, dan tantangan pembangunan nasional. Berdasarkan penelitian oleh Setiawan dan Arti, kebijakan Jokowi dalam memperluas struktur kelembagaan negara melalui penambahan kementerian berorientasi pada efisiensi birokrasi dan percepatan implementasi kebijakan strategis lintas sektor. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penataan kelembagaan bukan hanya langkah administratif, tetapi juga refleksi politik hukum pembangunan yang berorientasi pada peningkatan daya saing ekonomi nasional serta responsivitas terhadap tantangan global.<sup>13</sup>

Selain itu, bentuk politik hukum pemerintahan Joko Widodo juga menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat peran negara dalam mengatur sektor-sektor vital, terutama investasi, ekonomi kreatif, serta maritim. Seperti diungkapkan oleh Afifi dkk., pembentukan kementerian-kementerian baru di era Jokowi merupakan strategi hukum-politik yang diarahkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap peluang ekonomi dan ancaman ketimpangan sosial.<sup>14</sup> Langkah ini sejalan dengan visi Nawacita dan arah pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN 2005–2025) yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penambahan kementerian dalam pemerintahan Jokowi dapat dikatakan sebagai bentuk politik hukum yang mengarah pada model pemerintahan adaptif, partisipatif, dan efisien dalam mengelola berbagai aspek pembangunan nasional.

Berbeda dengan periode Joko Widodo, arah politik hukum pada pemerintahan Prabowo Subianto memperlihatkan kontinuitas sekaligus diferensiasi dari segi ideologi kebijakan dan orientasi kelembagaan. Pemerintahan Prabowo yang dikenal dengan visi kemandirian nasional dan penguatan kapasitas negara, diperkirakan akan mengarahkan politik hukumnya pada penataan ulang struktur kelembagaan untuk mendukung efisiensi birokrasi dan kedaulatan ekonomi. Berdasarkan analisis awal Supriyanto dkk., arah politik hukum pemerintahan Prabowo akan difokuskan pada penguatan kementerian yang berhubungan dengan pertahanan, industri pangan, dan teknologi strategis. Hal ini sejalan dengan prinsip *sovereignty-based governance* yang menekankan pentingnya kemandirian nasional di tengah kompetisi geopolitik global.<sup>15</sup> Penelitian oleh Sarumpaet dkk. juga menunjukkan bahwa arah politik hukum di Indonesia kerap berubah

---

<sup>12</sup> Ayumi Kartika Sari, *Op. Cit.*

<sup>13</sup> Irfan Setiawan & Neova Derenov Budhi Arti, “Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14.2 (2022): 234–248.

<sup>14</sup> Afifi et al., *Politik Hukum Era Jokowi* (Tangerang Selatan: PUSKAPKUM, 2019).

<sup>15</sup> Rahmad Supriyanto, Asmara Maharani, and Aditya Alta, “Menafsir Ulang Food Estate Indonesia: Jejak, Dinamika, Dan Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional,” *CIPS*, June 2025.

mengikuti kebutuhan politik dan strategi pembangunan jangka panjang. Menurut mereka, politik hukum Prabowo akan lebih menekankan pada efisiensi, konsolidasi lembaga, serta penguatan peran negara dalam sektor-sektor strategis untuk menjamin stabilitas nasional dan kemandirian ekonomi.<sup>16</sup>

Bentuk politik hukum di masa Prabowo dapat pula mencakup langkah-langkah untuk menggabungkan atau memperkuat lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki fungsi tumpang tindih agar tercipta struktur yang lebih ramping dan efektif. Secara teoritis, langkah ini mencerminkan arah politik hukum yang berorientasi pada *governance simplification* atau penyederhanaan tata kelola pemerintahan.<sup>17</sup> Menurut kajian Yasin dkk., efisiensi birokrasi merupakan salah satu prinsip utama politik hukum modern yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi penting mengingat besarnya tantangan koordinasi antar kementerian dalam melaksanakan program nasional yang kompleks dan lintas sektor.<sup>18</sup> Oleh karena itu, penambahan atau penataan ulang kementerian pada pemerintahan Prabowo dapat dipahami sebagai bentuk politik hukum yang mendukung agenda besar reformasi birokrasi dan kedaulatan ekonomi nasional.

Secara umum, jika ditinjau dari perspektif historis dan konseptual, bentuk dan arah politik hukum dalam kebijakan penambahan kementerian pada pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto mencerminkan kesinambungan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kedua pemerintahan sama-sama menggunakan politik hukum sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil (*result-oriented governance*). Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam arah politik hukumnya. Jokowi cenderung mengadopsi pendekatan teknokratis dengan menambah kementerian untuk memperkuat sektor ekonomi dan inovasi, sementara Prabowo diperkirakan akan menempuh pendekatan nasionalistik dengan memperkuat lembaga yang berhubungan dengan kemandirian sumber daya dan efisiensi birokrasi. Penelitian oleh Shalihah dan Muni mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa arah politik hukum Indonesia pasca-2024 akan bergerak menuju model *strong state governance*, di mana negara berperan lebih besar dalam menentukan arah ekonomi dan kebijakan strategis nasional.<sup>19</sup>

## **2. Implikasi Politik Hukum Penambahan Kementerian terhadap Efektivitas Birokrasi dan Prinsip Good Governance**

Politik hukum dalam konteks kelembagaan pemerintahan memiliki implikasi yang sangat luas terhadap efektivitas birokrasi dan penerapan prinsip good governance. Politik hukum pada dasarnya bukan sekadar kebijakan dalam bidang hukum, melainkan strategi politik negara dalam membentuk dan mengarahkan sistem hukum serta struktur pemerintahan agar selaras dengan visi pembangunan nasional. Ismayawati menjelaskan bahwa politik hukum adalah arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai cita-cita hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, ketika pemerintah melakukan penambahan atau penataan kembali kementerian, keputusan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan hasil dari kalkulasi politik hukum yang bertujuan memperkuat fungsi negara dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Idris Sarumpaet, et al, "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia," INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4.4 (2024): 3991–4003, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12848>.

<sup>17</sup> Eny Suryani & Shintya Awalini Diniawaty, "Penyederhanaan Birokrasi: Wujud Nyata Langkah Pemerintah Indonesia Menuju Agile Governance," Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara 18.01 (2024): 11–25, <https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.325>.

<sup>18</sup> Andi Sri Yusnani Yasin et al., "Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance," Kompak :Jurnal Ilmiah Komputersisasi Akuntansi 17.2 (2024): 410–418, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2019>.

<sup>19</sup> Aini Shalihah & Abd. Muni, "Arah Politik Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025," As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance 3.2 (2023): 187–203, <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11094>.

<sup>20</sup> Any Ismayawati, "Pendekatan Dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia," Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 12.1 (2021): 109–125.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia modern, kebijakan penambahan kementerian mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan struktur birokrasi dengan kompleksitas urusan pemerintahan yang semakin luas akibat globalisasi, digitalisasi, dan tuntutan efisiensi administrasi publik. Secara umum, implikasi politik hukum dari kebijakan ini dapat dilihat dari dua sisi: pertama, terhadap efektivitas birokrasi; dan kedua, terhadap penerapan prinsip *good governance*. Pada sisi efektivitas birokrasi, penambahan kementerian berpotensi meningkatkan kapasitas negara dalam menangani bidang-bidang yang membutuhkan perhatian khusus, seperti investasi, riset, ekonomi kreatif, dan pertahanan. Pemerintahan Joko Widodo, misalnya, menambah dan memodifikasi kementerian strategis seperti Kementerian Investasi serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan tujuan mempercepat pengambilan keputusan lintas sektor dan memperkuat koordinasi pembangunan nasional. Menurut penelitian Hanan dkk., langkah ini merupakan bentuk respons politik hukum terhadap meningkatnya kompleksitas tata kelola pemerintahan modern, di mana birokrasi dituntut untuk adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi.<sup>21</sup>

Namun, kebijakan penambahan kementerian juga memiliki implikasi ganda terhadap efektivitas birokrasi. Di satu sisi, ia dapat meningkatkan spesialisasi kelembagaan dan memperkuat koordinasi di bidang-bidang tertentu. Di sisi lain, tanpa perencanaan yang matang, kebijakan tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih fungsi, birokrasi yang gemuk, serta inefisiensi anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Ikaputri mengungkapkan bahwa perluasan struktur kementerian di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan penyederhanaan prosedur dan reformasi sistem kerja, sehingga masih terdapat permasalahan klasik seperti lambannya koordinasi dan rendahnya produktivitas administrasi.<sup>22</sup> Oleh karena itu, efektivitas birokrasi sebagai tujuan utama penataan kelembagaan akan sangat bergantung pada sejauh mana politik hukum pemerintah mampu mengintegrasikan prinsip efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas ke dalam sistem birokrasi yang baru.

Sementara itu, dari perspektif *good governance*, politik hukum penambahan kementerian menimbulkan implikasi normatif yang berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. *Good governance* sebagaimana dirumuskan oleh UNDP mencakup tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, efisiensi, serta akuntabilitas publik. Dalam kerangka ini, kebijakan penambahan kementerian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif agar tidak menimbulkan kesan bahwa perluasan struktur pemerintahan hanya berorientasi pada kepentingan politik.<sup>23</sup> Berdasarkan kajian oleh Suwidyanti, penerapan *good governance* dalam birokrasi hanya dapat terwujud apabila struktur kementerian yang dibentuk memiliki kejelasan fungsi, mekanisme koordinasi yang efisien, serta sistem evaluasi kinerja yang terukur. Artinya, politik hukum yang melandasi pembentukan kementerian baru harus berlandaskan pada analisis kebutuhan publik dan bukan pada pertimbangan politik kekuasaan semata.<sup>24</sup>

Dalam konteks pemerintahan Joko Widodo, politik hukum penambahan kementerian memiliki implikasi yang relatif positif terhadap penerapan *good governance* karena diikuti dengan upaya digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pemerintah berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Namun demikian, penelitian oleh Putra dkk. menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan koordinasi antar kementerian serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja, yang dapat menghambat terciptanya prinsip *good governance* secara menyeluruh.<sup>25</sup> Di sisi lain, arah

---

<sup>21</sup> Baghitz Hanan, et al, “Inovasi Administratif Dalam Pelayanan Keimigrasian: Menuju Birokrasi Modern Dan Responsif,” *Journal of Administrative and Social Science* 6.1 (2025): 170–181, <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2107>.

<sup>22</sup> Vania Ardiesta Ikaputri, “Potret Penyederhanaan Birokrasi Dalam Menunjang Reformasi Birokrasi,” *Media Bina Ilmiah* 18.2 (2023): 471–482, <https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v18i2.597>.

<sup>23</sup> Ipan Nurhidayat, “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia,” *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 1.1 (2023): 40–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.

<sup>24</sup> Nely Suwidyanti, “Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan E-Government Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja Di Kota Surabaya,” *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 10.2 (2023): 530–443.

<sup>25</sup> Jamiluddin A M Putra et al., “Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kesewenang-Wenangan,” *JIMU:*

politik hukum pemerintahan Prabowo Subianto diperkirakan akan berfokus pada efisiensi kelembagaan dan penguatan kemandirian negara. Analisis Aldrich dkk. memperkirakan bahwa kebijakan kelembagaan di bawah Prabowo akan diarahkan untuk memperkuat kementerian strategis di bidang pertahanan, ketahanan pangan, dan teknologi nasional, dengan menekankan prinsip efisiensi birokrasi dan penataan kembali fungsi kelembagaan agar tidak terjadi duplikasi peran antar kementerian.<sup>26</sup>

Dari perspektif hukum tata negara, implikasi politik hukum penambahan kementerian terhadap efektivitas birokrasi dan *good governance* juga berkaitan erat dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penambahan kementerian yang dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif dan analisis hukum yang rasional akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung terciptanya birokrasi yang profesional dan efisien. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, maka dapat mengganggu efektivitas administrasi negara dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Dengan demikian, pergeseran ke teknokrasi modern di Indonesia bukan hasil dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari kompleksitas pemerintahan, tekanan global, reformasi birokrasi, dan perubahan kepemimpinan. Transformasi ini menandai adaptasi sistem pemerintahan Indonesia terhadap tuntutan era global, modernisasi administrasi publik, dan kebutuhan akan birokrasi yang berbasis keahlian serta profesionalisme. Pergeseran ini juga menunjukkan kontinuitas dan inovasi dalam cara pemerintahan dijalankan, dari birokrasi tradisional yang prosedural menuju sistem teknokratis yang lebih efisien, responsif, dan berbasis data, yang tercermin dalam kebijakan dan program pemerintah sepanjang era SBY, Jokowi, dan Prabowo.

## B. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasannya kebijakan penambahan kementerian merupakan manifestasi konkret dari politik hukum sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Politik hukum dalam konteks ini tidak hanya berperan sebagai dasar normatif pembentukan struktur kelembagaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyesuaikan sistem pemerintahan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik global yang semakin kompleks. Pada pemerintahan Joko Widodo, arah politik hukum menunjukkan karakter yang pragmatis, adaptif, dan teknokratis, dengan fokus pada perluasan kelembagaan untuk memperkuat sektor ekonomi, investasi, riset, serta ekonomi kreatif. Langkah ini sejalan dengan visi Nawacita dan RPJPN 2005–2025, yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan nasional. Sementara itu, arah politik hukum pada pemerintahan Prabowo Subianto memperlihatkan orientasi nasionalistik dan efisiensi kelembagaan, dengan fokus pada penguatan kemandirian ekonomi, pertahanan, dan teknologi strategis. Pendekatan ini menegaskan model *strong state governance*, di mana negara berperan dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional.

Dari sisi implikasi, politik hukum penambahan kementerian memiliki dampak ganda terhadap efektivitas birokrasi dan penerapan prinsip *good governance*. Di satu sisi, kebijakan ini mampu meningkatkan spesialisasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memperluas kapasitas negara dalam menangani bidang-bidang strategis. Namun, di sisi lain, tanpa disertai perencanaan kelembagaan yang matang, langkah tersebut berpotensi menciptakan birokrasi yang gemuk, tumpang tindih fungsi, dan inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, keberhasilan politik hukum dalam penataan kelembagaan sangat bergantung pada penerapan prinsip efisiensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam perspektif hukum tata negara, penambahan kementerian yang dilandasi analisis hukum rasional dan kebutuhan objektif akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung terciptanya sistem birokrasi yang efektif dan profesional. Sebaliknya, kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka

<sup>26</sup> Kentzico Rabil Aldrich et al., “Signifikansi Organisasi Internasional G-20 Dengan Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi Dan Prabowo,” POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik 17.01 (2025): 67–76, <https://doi.org/10.32734/politeia.v17i01.16946>.

pendek berpotensi menghambat penerapan *good governance* dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah hendaknya memastikan bahwa setiap perubahan struktur kelembagaan didasarkan pada analisis kebutuhan nasional, efektivitas fungsi, serta kesesuaian dengan visi pembangunan jangka panjang.
- b. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pembentukan maupun evaluasi kementerian baru.
- c. Penambahan kementerian hendaknya diikuti oleh penataan sumber daya manusia aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
- d. Setiap kebijakan penataan kelembagaan harus berorientasi pada efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional, penguatan daya saing ekonomi, serta kemandirian bangsa di tengah tantangan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Heru Siswanto, Indra L Nainggolan, Mei Susanto, Ndaru Satrio, Nina Zainab, Panti Rahayu, et al. *Politik Hukum Era Jokowi*. Tangerang Selatan: PUSKAPKUM, 2019.
- Aldrich, Kentzico Rabil, Gusti Wafiq Ukhti Hafa, Rangga Syahputra, and Finsy Aurelia Putri Kinanti. "Signifikansi Organisasi Internasional G-20 Dengan Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi Dan Prabowo." *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 17, no. 01 (2025): 67–76. <https://doi.org/10.32734/politeia.v17i01.16946>.
- Habibi, Fikri. "Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 2 (2020): 199–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.695>.
- Hanan, Baghitz, Virra Wirdhiningsih, and Sri Kuncoro Bawono. "Inovasi Administratif Dalam Pelayanan Keimigrasian: Menuju Birokrasi Modern Dan Responsif." *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 1 (2025): 170–81. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2107>.
- Ikaputri, Vania Ardiesta. "Potret Penyederhanaan Birokrasi Dalam Menunjang Reformasi Birokrasi." *Media Bina Ilmiah* 18, no. 2 (2023): 471–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v18i2.597>.
- Ismaidar, Tamaulina Br. Sembiring, and Elisabeth Saragih. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *MHI: Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 347–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14194959>.
- Ismayawati, Any. "Pendekatan Dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 109–25.
- Liu, Christin Nathania, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825>.
- Muntazah, Afwah, Bisyrul Maulana Ali, Nadya Riyanti Rahmawati, Sugianto Sugianto, and Tarmudi Tarmudi. "Implementasi Kebijakan Politik Hukum Dalam Penguatan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 73–81. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.959>.
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 1, no. 1 (2023): 40–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.
- Putra, Jamiluddin A M, Dewi Permata, Anjelina I P Djani, Debora L Sabetu, Yunita N Finit, and Fadil Mas'ud. "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kesewenang-Wenangan." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025): 1239–51. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/754>.
- Ramadhan, Muhammad Ridha, and Mirza Satria Buana. "Dinamika Politik Hukum Dalam Kabinet Gemuk Kementerian Di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2397–2405. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7541>.
- Ramadhan, Ruslan, and Nur Hafni. "Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur." *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2024): 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>.

- Risky, Saiful, Febriansyah Ramadhan, and Fitria Esfandiari. "Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal Terhadap Reformasi Kementerian Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 2 (2025): 330–57. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p03>.
- Sari, Ayumi Kartika. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 02 (2023): 51–58. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.241>.
- Sarumpaet, Muhammad Idris, Hilal Haitami Harahap, and Fauziah Lubis. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3991–4003. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12848>.
- Setiawan, Adam. "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 117–42. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.
- Setiawan, Irfan, and Neova Derenov Budhi Arti. "Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 2 (2022): 234–48.
- Shalihah, Aini, and Abd. Muni. "Arah Politik Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025." *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023): 187–203. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11094>.
- Supriyanto, Rahmad, Asmara Maharani, and Aditya Alta. "Menafsir Ulang Food Estate Indonesia: Jejak, Dinamika, Dan Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional." *CIPS*, June 2025.
- Suryani, Eny, and Shintya Awalini Diniawaty. "Penyederhanaan Birokrasi : Wujud Nyata Langkah Pemerintah Indonesia Menuju Agile Governance." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 18, no. 01 (2024): 11–25. <https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.325>.
- Susanto, Agung, Dika Yudanto, and Barransyah Hendri O. Ramsi. "Konsep Welfare State Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Jurnal Serambi Hukum* 17, no. 01 (2024): 109–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1051>.
- Suwidyanti, Nely. "Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan E-Goverment Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja Di Kota Surabaya." *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Admistrasi Dan Pelayanan Publik* 10, no. 2 (2023): 530–43.
- Utari, Dri. "Menakar Kohabitasi Perancis Dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Jentera* 3, no. 1 (2020): 261–89. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/15>.
- Wastuti, Asih, and Sunny Ummul Firdaus. "Reformasi Pemerintahan Dan Peran Politik Hukum." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023): 408–16. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/997>.
- Yasin, Andi Sri Yusnani, Andi Anwar, Uni W Sagena, and Masjaya. "Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance." *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 2 (2024): 410–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2019>.